

## ANALISIS AUDIT DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Umiyati<sup>1)</sup>, Siti Sholikhatunnisa<sup>2)</sup> Yuanaidra Alfathia Rosa<sup>3)</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: <sup>1</sup>[umiyati@uinjkt.ac.id](mailto:umiyati@uinjkt.ac.id), <sup>2</sup>[sitisholikhatunnisa9@gmail.com](mailto:sitisholikhatunnisa9@gmail.com), <sup>3</sup>[Fathia.rosa6@gmail.com](mailto:Fathia.rosa6@gmail.com)

### ABSTRACT

*Sharia audit is a systematic process that aims to ensure a company's compliance with Islamic laws and principles. In a sharia audit, the auditor not only examines the financial statements, but also monitors the social behavior and performance of the organization, as well as ensuring that the company has implemented all applicable economic laws, including Islamic laws and principles related to it. Sharia audits are very different from conventional audits, because the aspect of religiosity is the main foundation. Sharia audits must be expanded to include an interrelated activity. In this case, sharia auditors must understand and implement audit standards that are in accordance with Islamic principles, such as AAOIFI. Sharia auditors must also be independent and have the appropriate qualifications to conduct comprehensive and integrated audits. Sharia audit consists of several stages, including the planning stage, implementation stage, supervision stage, and reporting stage. The planning stage involves developing a clear and specific audit plan. The implementation stage involves collecting relevant data and information. The supervision stage involves supervision of the implementation of the audit plan. The reporting stage involves presenting the audit results in the form of a clear and easy-to-understand report.*

**Keywords:** *Audit, Sharia Audit, Sharia Auditor, Conventional Audit*

### ABSTRAK

Audit syariah adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan prinsip Islam. Dalam audit syariah, auditor tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga memantau perilaku sosial dan kinerja organisasi, serta memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi semua peraturan ekonomi yang berlaku, termasuk hukum dan prinsip Islam yang terkait. Audit syariah memiliki perbedaan yang signifikan dengan audit konvensional, karena fokus utamanya adalah pada aspek religiusitas. Tujuan utama dari audit syariah adalah memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan ekonomi yang berlaku, termasuk hukum dan prinsip Islam yang terkait. Dalam praktiknya, audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih terbatas dan perlu diperbaiki, serta memerlukan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan profesional. Audit syariah harus diperluas dengan suatu kegiatan yang saling berkaitan. Dalam hal ini, auditor syariah harus memahami dan menerapkan standar audit yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam, seperti AAOIFI. Auditor syariah juga harus independen dan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melakukan audit yang komprehensif dan terpadu. Audit syariah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pelaporan. Tahap perencanaan melibatkan pengembangan rencana audit yang jelas dan spesifik. Tahap pelaksanaan melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan. Tahap pengawasan melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana audit. Tahap pelaporan melibatkan penyajian hasil audit dalam bentuk laporan yang jelas dan mudah dipahami.

**Kata Kunci:** Audit, Audit Syariah, Auditor Syariah, Audit Konvensional

## PENDAHULUAN

Saat ini untuk perkembangan perekonomian sudah sangat cepat dan memerlukan data-data ekonomi yang tepat. Perekonomian Masyarakat ini dapat dilihat dari kegiatan usaha dengan skala besar, yaitu investor menginvestasikan dananya yang memerlukan data-data untuk menemukan Keputusan serta kebijakan dalam perusahaannya. Salah satu data yang sangat di butuhkan oleh investor yaitu laporan keuangan Perusahaan. Dalam menyajikan suatu laporan keuangan Perusahaan perlu adanya pengawasan dan pengendalian, sehingga laporan keuangan ini dapat di percaya oleh pemangku yang berkepentingan untuk membuat kebijakan. Oleh karena itu, di dalam suatu laporan keuangan memberikan informasi secara kuantitatif, lengkap dan terpercaya. Laporan keuangan ini sangat erat kaitannya dengan ilmu akuntansi dan ilmu audit. auditing merupakan kegiatan pemeriksaan kewajaran dari suatu laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem perhitungan pada akuntansi. Dengan demikian, seorang auditor harus memiliki kompetensi secara mendalam tentang sistem akuntansi untuk melakukan fungsi auditnya. Dengan adanya ilmu akuntansi dan ilmu audit ini menambah nilai keakuratan dari laporan keuangan suatu Perusahaan untuk memperoleh kepercayaan bagi para pemangku yang berkepentingan (Nurhasanah and Umiyati 2021).

Adanya audit ini merupakan aspek yang sangat penting dan dibutruhkan oleh suatu perusahaan guna untuk membentuk tata kelola Perusahaan yang berkualitas. Adanya audit dapat memberikan manfaat kepada laporan dan informasi dari Perusahaan akan lebih transparan dan kenerja Perusahaan dapat diawasi oleh *stakeholder* (Nuha 2017). Tanggung jawab hanya sekedar memberikan opini atas audit laporan keuangan yang dilakukannya, nanti opini yang dikeluarkan oleh auditor digunakan untuk mengambil suatu Keputusan oleh pemangku kepentingan *stakeholder*. Peran audit tidak hanya berlaku untuk Perusahaan atau Lembaga keuangan saja. Melainkan juga berlaku untuk Lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya (Nurhasanah and Umiyati 2021).

Sejalan dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, kebutuhan praktik audit syariah akan selalu berkembang dan meningkat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dan keyakinan bahwa Lembaga keuangan syariah telah beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah yang dapat memberikan rasa ketenangan bagi nasabah untuk menggunakan produk dan jasanya. Biasanya dalam pelaksanaan audit di perbankan syariah dilakukan oleh tim audit *shariah compliance* yang memiliki tugas untuk membantu Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan atas kegiatan operasionalnya, sehingga terjadinya penyimpangan dari konsep *shariah compliance* dapat dicegah (Nurhasanah and Umiyati 2021). *Sharia compliance* merupakan bentuk penerapan atas prinsip-prinsip syariah yang di lakukan pada transaksi keuangan, baik di sektor perbankan maupun sektor keuangan lainnya. Perbankan syariah wajib mengikuti aturan syariah dalam operasionalnya untuk

memastikan bahwa bank syariah telah mematuhi semua regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (Resmawati and Kristanto 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi literatur untuk menganalisis audit dalam perspektif syariah. Pendekatan ini melibatkan identifikasi teori-teori yang relevan dalam audit syariah dan prinsip-prinsip syariah terkait, serta pengumpulan data dari sumber-sumber seperti jurnal akademik, buku, laporan audit syariah, dan dokumen-dokumen terkait. Data akan dianalisis dengan cara menyusun informasi yang terkumpul berdasarkan tema audit syariah dan menginterpretasikan temuan untuk menjelaskan implementasi audit syariah dalam praktik. Validitas dan reliabilitas penelitian akan dipertimbangkan dengan memastikan pemilihan sumber data yang relevan dan konsisten, serta memastikan metode analisis yang dapat dipercaya. Kesimpulan dari penelitian ini akan merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang audit syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari analisis dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa audit syariah memiliki peran yang penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan keuangan. Prinsip audit syariah yang mencerminkan nilai-nilai Islami dan etika bisnis yang tinggi, seperti independensi, integritas, kompetensi, dan kepatuhan, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan audit syariah. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam praktik audit syariah, seperti terbatasnya jumlah auditor syariah yang berkompentensi dan kurangnya pemahaman terhadap struktur dan standar audit syariah yang berlaku.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan adanya kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam bidang audit syariah. Selain itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi auditor syariah agar mampu melaksanakan audit syariah secara komprehensif dan profesional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi praktik audit syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dari berbagai lembaga keuangan syariah. Dokumen tersebut juga menyoroti perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional, di mana audit syariah mempunyai cakupan yang lebih luas karena mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari audit syariah adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun oleh lembaga syariah benar dan wajar sesuai syariah menggunakan standar akuntansi yang berlaku.

### **Definisi Audit**

Menurut *The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concepts* Audit adalah suatu proses terstruktur untuk mendapatkan dan menilai bukti-bukti mengenai kegiatan ekonomi dari peristiwa ekonomi secara objektif; hasil untuk pengguna yang tertarik (Riadi 2013). Audit merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa bukti yang terkait dengan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan (Sendari 2020). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa audit merupakan kegiatan memeriksa laporan keuangan dari suatu perusahaan untuk memperoleh standar menurut standar yang berlaku umum di Indonesia.

Tujuan audit adalah untuk menyatakan opini wajar atas hal-hal material dalam laporan keuangan auditor. Audit juga bertujuan untuk menyampaikan status pelaporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan etika akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, audit menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan telah lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku (Sendari 2020). Namun, berbeda dengan menurut (Khasani, Amilin, and Anwar 2018) menyampaikan bahwasannya tujuan audit adalah untuk memberikan opini audit yang berkualitas terhadap laporan keuangan agar dapat sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.

### **Audit Syariah**

Menurut Shariah Governance Policy Document, Bank Negara Malaysia, 2019 audit syariah adalah “*Shariah audit refers to a function that provides an independent assessment on the quality and effectiveness of the IFI’s internal control, risk management systems, governance process as well as the overall compliance of the IFI’s operations, business, affairs and activities with shariah*” dari pengertian tersebut bahwa audit syariah merupakan proses penilaian kualitas dan efektivitas pengendalian internal Lembaga keuangan syariah, sistem manajemen risiko, proses tata kelola serta keseluruhan kepatuhan operasi, bisnis, urusan, dan kegiatan Lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah (gustani 2022).

Menurut AAOIFI-GSIF (2003), audit syariah adalah evaluasi laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pemeriksaan dan pengevaluasian dengan pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, intruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa Islamic Financial Institutions dan Lembaga Pengawasan Syariah. Adapun pengertian lainnya, audit dalam islam adalah unsur administratif perbankan. Administratif yang dimaksudkan adalah sudut pandang keterwakilan. Seorang auditor menjadi wakil dari para pemangku saham yang menginginkan investasi mereka sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad 2018). Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa audit syariah adalah bagian dari audit internal yang bersifat independen untuk memberikan opininya terhadap laporan keuangan dengan bukti-bukti yang dapat di terima oleh auditor untuk memberikan informasi bagi para pemangku yang berkepentingan. Audit syariah dalam pelaksanaannya berlandaskan pada Al-Quran surah Al-A’raf ayat 85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan kepada penduduk Madyan, Kami mengutus Syuaib, yang merupakan saudara mereka sendiri. Syuaib menyampaikan, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang jelas dari Tuhanmu kepada kalian. Penuhilah takaran dan timbangan dengan benar, dan janganlah merugikan orang lain sedikit pun. Janganlah membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Hal ini adalah yang terbaik bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”

Dari ayat di atas dapat kita kaitkan dengan kegiatan audit, yang Dimana Auditor di haruskan menulis dan menilai kewajaran dan memberikan opini atas laporan keuangan dari kliennya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, yaitu tidak melakukan kecurangan serta transparansi atas laporan keuangan bahwa tidak ada hal yang di sembunyikan. Auditor harus menili bukti-bukti atas transaksi yang sesuai dengan laporan keuangan dan standar audit syariah yang berlaku secara umum.

Cakupan atas audit syariah ini jauh lebih luas jika dibandingkan dengan audit konvensional. Hal ini dikarenakan audit syariah lebih mengacu kepada Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) dan standar Internasional yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang mengacu kepada aturan dan prinsip syariah. Selain itu juga, untuk audit syariah dapat ditetapkan aturan-aturan baru asalkan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku secara umum. Auditor syariah juga harus memberikan pernyataan/opini audit atas laporan keuangan bahwa telah mematuhi aturan-aturan atas prinsip syariah. (Nurhasanah and Umiyati 2021). Tujuan dilakukannya audit syariah adalah untuk memastikan bahwa dalam kegiatan operasionalnya Lembaga Keuangan Syariah dalam segala aspeknya telah memenuhi prinsip syariah yang menjadi pedoman bagi manajemen lembaga keuangan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Ada beberapa manfaat yang diperoleh atas suatu pelaksanaan audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu sebagai berikut: (Nurhasanah and Umiyati 2021):

1. Dengan berlakunya audit di lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan atas penggunaan laporan keuangan bahwa dalam penyusunannya telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku secara umum di Indonesia.
2. Dengan adanya audit, lembaga keuangan syariah memiliki standar dan pedoman mengenai tujuan dan prinsip dari laporan keuangan yang telah disajikan yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Auditor memiliki kemampuan untuk memberikan opini/pendapat mengenai kebenaran dan kewajaran atas laporan keuangan yang telah disusun oleh Lembaga Keuangan Syariah dari semua aspek kegiatan operasional LKS yang penting, yang sesuai dengan aturan, prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI, dan PSAK yang berlaku di Indonesia.

### **Sejarah dan Perkembangan Audit Syariah**

Pertumbuhan pengetahuan dan praktik audit terus berkontribusi pada ekonomi global. Namun seiring dengan pertumbuhan berbagai perusahaan global yang semakin berkembang, ilmu audit perlu melakukan beberapa penyesuaian mengenai praktik audit. Hal ini juga terjadi karena perbedaan karakteristik perusahaan, yaitu organisasi syariahnya (Rusdiana and Saptaji 2018). Indonesia juga merupakan negara dengan komunitas Islam yang besar dan maju serta jumlah organisasi syariah yang cukup banyak, sehingga pengujian syariah juga berkembang di Indonesia. Asal usul audit perusahaan dapat dikaitkan dengan hukum Inggris selama Revolusi Industri pada pertengahan abad ke-19 (Sendari 2020).

Pada awalnya audit terhadap perusahaan dilakukan pada saat revolusi industri abad ke-19, audit dilakukan berdasarkan peraturan Inggris di mana satu atau lebih pemegang saham yang bukan bagian dari manajemen perusahaan melakukan audit. Lambat laun profesi akuntan mulai dibutuhkan, dan seiring berkembangnya kebutuhan pasar muncullah beberapa formasi kantor audit seperti Doloitte & Co, Peat Marwick & Mitchell, serta Price Waterhouse & Co (Rusdiana and Saptaji 2018). Pada akhir abad ke-19, pengaruh Inggris juga muncul di Amerika Serikat, mengirimkan auditor untuk menyelidiki status perusahaan-perusahaan Amerika di mana investor Inggris dan Skotlandia telah menginvestasikan sejumlah besar uang.

Mereka terutama berinvestasi di pabrik bir dan saham kereta api. Pada awalnya, fokus utama audit adalah untuk menemukan penyimpangan dalam akun yang terdapat dalam laporan keuangan dan mencegah pertumbuhan kecurangan terkait dengan meningkatnya fenomena manajer profesional dan pemilik perusahaan. Meskipun audit mengalami pertumbuhan yang signifikan., Indonesia berhasil mempertahankan peringkat ketiga dalam Indeks Perkembangan Keuangan Syariah 2022, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu

negara dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. (Nurhasanah and Umiyati 2021).

Pada masa itu, fungsi audit berdasarkan prinsip Islam diperlukan. Auditor syariah diharapkan memiliki tugas yang semakin besar dan audit syariah harus memberikan kepastian bahwa laporan keuangan mematuhi standar yang diperlukan dan bahwa operasi keuangan serta pelaporan keuangan entitas sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. (Nurhasanah and Umiyati 2021).

### **Perbedaan audit konvensional vs audit syariah**

Audit konvensional dan audit syariah memiliki tujuan yang sama dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen sesuai dengan prinsip dan standar yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, obyek audit yang berbeda, di mana audit syariah difokuskan pada entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan standar pelaporan syariah. Baik audit syariah maupun audit konvensional melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kewajaran investasi perusahaan dengan dasar dokumentasi notarial yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, auditor syariah, sesuai dengan Al Baqarah ayat 282, menekankan pada aspek mu'amalah yang memperhatikan kehalalan dan kebaikan sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam ayat-ayat lainnya. Secara umum, audit syariah memiliki cakupan yang lebih luas daripada audit konvensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sementara audit konvensional terbatas pada aspek ekonomi dan akuntansi.

Audit Syariah	Audit Konvensional
Audit yang tidak hanya berfokus pada auditing dan akuntansi, tetapi juga mempertimbangkan perspektif Islam sesuai dengan prinsip syariah.	Mengikuti prinsip dasar rasionalisme ekonomi yang diatur oleh konsep dan prinsip-prinsip auditing dan akuntansi.
Tujuan audit syariah adalah agar auditor mampu menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun oleh lembaga syariah benar dan wajar sesuai syariah menggunakan standar akuntansi IIAOFI dan standar akuntansi dari negaranya.	Tujuan audit konvensional terhadap laporan keuangan adalah untuk memberikan opini mengenai kecukupan informasi mengenai materi, posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, dan arus kas dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.

Sumber : (Lubis 2023)

Sistem Audit di Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu mekanisme penting yang menjamin kepatuhan dan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem Audit di Lembaga Keuangan Konvensional adalah proses penting yang dilakukan oleh auditor independen untuk mengevaluasi keuangan, kepatuhan, dan pengendalian internal dalam lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan konvensional.

Prinsip-prinsip yang mendasari sistem audit syariah mencerminkan nilai-nilai Islami dan etika bisnis yang tinggi. Prinsip-prinsip yang mendasari sistem audit konvensional meliputi independensi, integritas, kompetensi, dan kepatuhan.

### **Tantangan Audit Syariah**

Pemeriksaan dan auditor syariah saat ini menghadapi banyak persoalan, antara lain: Ketidapatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kurangnya metodologi audit syariah, tata kelola audit syariah yang tidak efisien, kurangnya organisasi yang menerbitkan sertifikat audit syariah, kesulitan auditor dengan kerangka dan standar audit syariah yang berlaku, dll.

Auditor syariah dapat mengkaji karakteristiknya melalui tes psikologi dan memahami syariat Islam secara ilmiah dan praktis (Gunawan 2023). Kedua hal tersebut memiliki signifikansi penting karena jika seseorang hanya memiliki pengetahuan teoritis tentang hukum Islam tanpa menerapkannya dalam praktik, maka kepercayaan dalam mengawasi praktik bisnis akan terganggu. Diperlukan peningkatan kompetensi auditor syariah karena evaluasi auditor seringkali hanya berdasarkan pengalaman subjektif, yang tidak memperhatikan pedoman dan aturan resmi (Gunawan 2023).

Tantangan terbesar dalam melakukan audit syariah baik oleh auditor internal maupun eksternal, terletak pada kurangnya pemahaman dan keahlian terkait prinsip-prinsip syariah (Tuzzahroh & Laela, 2022). Kendala utama datang dari terbatasnya jumlah auditor syariah karena organisasi penyedia sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Salah satu penyebabnya adalah jeda waktu yang cukup lama, dimana industri membutuhkan sumber daya manusia dalam waktu singkat, sedangkan lembaga pendidikan memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang diperlukan (Jusri & Maulidha, 2020). Audit syariah memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kepatuhan syariah dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Berikut beberapa tantangan yang ditemukan:

1. Kurangnya Pemahaman Auditor Syariah. Auditor syariah tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum syariah dan akuntansi syariah, sehingga mereka tidak dapat melakukan audit yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Ketidakseimbangan Kualifikasi. Auditor syariah tidak memiliki kualifikasi yang seimbang antara akuntansi dan syariah, sehingga mereka tidak dapat memastikan aspek syariah dalam operasional perusahaan.
3. Kekurangan Sumber Daya Manusia. Terbatasnya lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia dengan memiliki kompetensi di bidang audit syariah, sehingga kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor syariah.
4. Kerangka Kerja Audit Syariah. Belum ada kerangka kerja audit syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga audit syariah tidak dapat dilakukan dengan benar.
5. Ruang Lingkup Audit Syariah. Ruang lingkup audit syariah terbatas pada laporan keuangan, sehingga tidak mencakup semua aspek syariah dalam operasional perusahaan.
6. Independensi Auditor Syariah. Auditor syariah tidak memiliki independensi yang memadai, sehingga mereka tidak dapat melakukan audit yang objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain.
7. Pendidikan dan Kualifikasi Auditor Syariah. Auditor syariah harus memiliki pendidikan dan kualifikasi yang memadai dalam bidang akuntansi dan syariah untuk melakukan audit yang sesuai dengan prinsip syariah.
8. Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah. Auditor syariah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai terkait dengan kegiatan audit syariah, serta memiliki prosedur audit yang sesuai dengan prinsip syariah.

### **Audit syariah pada Lembaga keuangan Perbankan Syariah**

Audit syariah yang di praktikkan pada LKS di Indonesia, memiliki fungsi sebagai pencegahan yang memungkinkan untuk munculnya risiko-risiko di masa yang akan datang. Lembaga keuangan syariah harus memiliki kemampuan atas penilaian hukum, penilaian atas prinsip-prinsip pada kegiatan operasionalnya untuk masing-masing Lembaga keuangan (Pravitasari 2019). Pada praktiknya di Lembaga keuangan syariah di perlukannya audit syariah untuk menerbitkan opini audit. Oleh karena itu, laporan keuangan yang telah di audit harus mematuhi segala aspek material yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan prinsip syariah yang berpedomankan kepada Standar Akuntansi Syariah (SAK) yang secara umum telah di terima di Indonesia dan standar yang ditetapkan oleh organisasi AAOIFI yang telah diterima secara Internasional. (Mardiyah and Mardiyah 2015).

Audit syariah sangat penting di jalankan karena adanya ketidaksamaan yang bersifat secara konvensional pada lembaga keuangan. Perbedaannya terlihat dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan hukum syariah di Lembaga keuangan. Audit pada lembaga keuangan perbankan syariah dijalankan dengan memperhatikan kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya dan agar laporan keuangan dari Lembaga keuangan syariah secara umum diterima, mulsi dsri pihak internal dan eksternal dari lembaga keuangan syariah tersebut (Pravitasari 2019).

Dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah, untuk meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank syariah maka diperlukanlah suatu tata pengelolaan yang sangat baik pada industri perbankan syariah. Oleh karena itu, dibentukalah dewan pengawas Syariah (DPS) dan internal audit untuk membantu tugas dari DPS (Sakti, Tareq dan Kamiyama 2021). Bank syariah merupakan salah satu dari Islamic Financial Institutions (IFIs). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya bank syariah di awasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) untuk mematuhi dan menerapkan prinsip dan aturan syariah di kegiatan operasi pelaporannya (Adriansyah 2022). Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memiliki peran dalam melakukan pengawasan di bank syariah. Bank syariah juga secara diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mempunyai kewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap segala aspek syariah pada kegiatan operasional yang ada pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan bank syariah yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi serta memastikan produk-produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip secara syariah. Selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, bank syariah juga membutuhkan auditor syariah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk memastikan kewajaran dan kesesuaian pada laporan keuangan dengan menerapkan prinsip syariah (Azizah Surury and Hamdan Ainulyaqin 2022).

Audit syariah di Lembaga keuangan perbankan syariah merupakan internal audit dari perbankan syariah. Internal audit ini merupakan pemeriksaan laporan keuangan pada perbankan agar sesuai dengan standar yang telah sesuai dengan PSAK dan standar ayng dikeluarkan oleh AAOIFI. Kegiatan audit di internal dilaksanakan pada satu periode tahun akuntansi atau 1 tahun satu kali yang dilaksanakan oleh pengawas internal sendiri (Pravitasari 2019).

Tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia. Yang mempunyai wewenang dalam memastikan serta memperkuat system syariah adalah dewan pengawas syariah, hal itu agar dalam menjalankan fungsi auditor tetap independensi dalam memberikan auditnya. Dewan pengawas syariah sebenarnya tidak memiliki peran dalam menjalankan melakukan pengawasan, melainkan hanya memberikan pernyataan kepatuhan syariah terhadap layanan perbankan syarian dan produknya, DPS tetap berfungsi sebagai pengawah

dan penasehat di Bank Syariah itu sendiri. Oleh karena itu audit internal berfungsi untuk memberikan dukungan pada Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan proses peninjauan terhadap kepatuhan syariah di bank yang basisnya syariah. (Baehaqi and Suyanto 2018).

Peran dalam melaksanakan audit internal di perbankan syariah tidak lain hanya untuk pemeriksaan laporan-laporan keuangan bank syariah guna untuk memastikan bahwa semua laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang masih berlaku secara umum dan terhindar dari kesalahan material. Praktik di perbankan syariah merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mencakup semua penanganan audit syariah di luar semua laporan keuangan. (Amelia and Ramdan 2019). Dalam melaksanakan audit internal wajib dilaksanakan dengan menggunakan metode yang sesuai dan memenuhi standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIFI yang berlaku untuk semua *Islamic Financial Institutions* (IFIs) untuk menghindari kesalahan dalam memproses audit seperti kesalahan manusia, informasi asimetris, dan faktor-faktor lainnya yang perlu diminimalisirkan demi memperoleh hasil yang dipercaya dan akurat. (Ardi 2017). Auditor internal perlu mempunyai pemahaman yang dalam dalam bidang akuntansi dan audit serta pengetahuan terkait syariah seperti ilmu fiqh muamalah, dan memiliki sertifikasi yang relevan untuk menjaga kompetensi auditor internal syariah dalam melakukan audit internal syariah (Fatimah 2022). Agar auditor syariah dapat meningkatkan peran dan kompetensinya, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang perbankan syariah, keahlian dibidang akuntansi dan audit, serta mempunyai karakter yang sangat sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

## SIMPULAN

Simpulan dari analisis dalam jurnal ini menunjukkan bahwa audit syariah memiliki peran yang krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas bisnis dan keuangan. Prinsip dalam audit syariah yang mencerminkan nilai-nilai Islami dan etika bisnis yang tinggi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan audit syariah. Namun, terdapat tantangan seperti berkurangnya jumlah auditor syariah yang berkualitas dan kurangnya pemahaman terhadap kerangka kerja serta standar audit syariah yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, Muhammad. 2022. "Efektivitas Audit Internal Syariah Untuk Bank Syariah Di Bangladesh." *Jurnalpost*, 2022. <https://jurnalpost.com/efektivitas-audit-internal-syariah-untuk-bank-syariah-di-bangladesh/38974/>.
- Amelia, Erika, and Muhammad Harfi Ramdan. 2019. "Pengaruh Audit Internal Terhadap Mitigasi Risiko Operasional Perbankan Syariah." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (01): 57–78.
- Ardi, Muhammad. 2017. "Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15 (2): 169–76.
- Azizah Surury, Nurul, and Muhammad Hamdan Ainulyaqin. 2022. "Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah." *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1 (4): 737–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386>.

- Baehaqi, Ahmad, and Suyanto Suyanto. 2018. "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 4 (2).
- Fatimah, Nurul & Muhammad Hamdan Ainulyaqin. 2022. "EFEKTIFITAS AUDIT INTERNAL SYARIAH DI PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3 (11): 1179–87. <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/download/530/938#pf3>.
- Fatimah, Nurul dan Muhammad Hamdan Ainulyaqin. 2022. "EFEKTIFITAS AUDIT INTERNAL SYARIAH DI PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3 (11): 1179–87. <https://doi.org/10.36418/jist.xxxx.xxx>.
- Fauzi, Ahmad, and Ach Faqih Supandi. 2019. "Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia." *Jurnal Istiqro* 5 (1): 24. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339>.
- Gunawan, Marhadi. 2023. "Praktik Dalam Audit Dan Peran Auditor Syariah (Karakteristik, Konseptual, Dan Tantangan)." *Konferensi Ilmiah Akuntansi* 10 (Vol 10 (2023): Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA)): 21. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KIA/article/view/19474>.
- Gustani. 2022. "Memahami Audit Syariah: Urgensi, Definisi, Fungsi, Proses, Dan Ruang Lingkup." Gustani.Id. 2022. <https://www.gustani.id/2022/03/memahami-audit-syariah-urgensi-definisi-fungsi-proses-dan-ruang-lingkup.html>.
- Kelana, Irwan. 2023. "Perkembangan Audit Syariah: Menyikapi Tantangan Dan Peluang Di Indonesia." *Mata Akademisi*. <https://milenianews.com/mata-akademisi/perkembangan-audit-syariah-menyikapi-tantangan-dan-peluang-di-indonesia/>.
- Khasani, Amirul Hadi, Amilin Amilin, and Choirul Anwar. 2018. "Tenure Audit, Reputasi Auditor Dan Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur: Analisis Kompleksitas Operasi Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 5 (01): 1–13.
- Lubis, Rusdi Hamka. 2023. "Review Studi Perbandingan Audit Syariah Dan Konvensional Di Indonesia" 15 (01): 1–9.
- Muhammad. 2018. *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nuha, Gardina Aulin. 2017. "REVIEW AUDIT DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 2 (2): 76–86. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JIAI/article/view/1441/1180>.
- Nurhasanah, Siti, and Yuyu Putri Senjani Umiyati. 2021. "Audit Syariah." *Jakarta: Salemba Empat*.
- Resmawati, Sonah, and Eri Kristanto. 2022. "PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA

KEUANGAN (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2020 ).” *Jurnal Ekonomi* 12: 25–37.

Riadi, Muchlisin. 2013. “Definisi Dan Tujuan Audit.” *Kajianpustaka*, 2013. <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/definisi-dan-tujuan-audit.html>.

Riadi, Muchlisin. 2013. “Definisi Dan Tujuan Audit.” *Kajianpustaka*, 2013. <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/definisi-dan-tujuan-audit.html>.

Rusdiana, A, and Aji Saptaji. 2018. “Auditing Syariah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan.”

Sakti, Muhammad Rizky Prima, Mohammad Ali Tareq, and Hajime Kamiyama. 2021. “Corporate Governance from an Islamic Moral Economy Perspective: The Dimensions and Analysis.” *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10 (2): 359–78.

Sendari, Anugerah Ayu. 2020. “6 Tujuan Audit Secara Umum, Kenali Jenis-Jenisnya.” *Liputan 6*, 2020. <https://www.liputan6.com/hot/read/4399861/6-tujuan-audit-secara-umum-kenali-jenis-jenisnya>.